



PUTUSAN

Nomor 633/Pid.Sus/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Abdilah Bin Ruhiyat Alm;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 29/26 Agustus 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Bojong Rt.02/01 Desa. Cihideung Hilir Kec. Ciampea Kab. Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Agus Abdilah Bin Ruhiyat Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Saripin, SH.MH., dari Hade Indonesia Raya, yang berkantor di POS BAKUM Pengadilan Negeri Cibinong Jl. Tegar Beriman Nomor 5 Cibinong, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 633/Pid.Sus/2021/PN Cbi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibirong Nomor 633/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 16 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 633/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 16 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS ABDILAH BIN RUHIYAT (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha"** sesuai dengan **Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 Angka 10 Paragraf 11 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja** sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AGUS ABDILAH BIN RUHIYAT (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun Penjara, dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan.
3. Memerintahkan Terdakwa **AGUS ABDILAH BIN RUHIYAT (Alm)** agar tetap ditahan.
4. Menjatuhkan Terhadap Terdakwa **AGUS ABDILAH BIN RUHIYAT (Alm)** Pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan Kurungan.
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 94 Butir Heximer
 - 119 Butir Tramadol
 - 1 buah tas krem merk paris hilton

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Uang sejumlah Rp. 67.000,-

Dirampas Untuk Negara

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **AGUS ABDILAH Bin RUHIYAT (Alm)** pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021 bertempat di Kp. Bojong Rt.02/01 Desa. Cihideung Hilir Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, ***"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1): Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar"***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **AGUS ABDILAH Bin RUHIYAT (Alm)** mulai mengkonsumsi obat-obatan sediaan farmasi sejak 3 (tiga) tahun lalu sedangkan terdakwa menjual obat-obatan sediaan farmasi sejak 8 (delapan) bulan lalu dan toko tempat terdakwa membeli stok obat-obatan sediaan farmasi tersebut untuk dijual adalah di Toko Saudara ABANG (DPO) Jl. Ataqwa Jatisampurna Kranggan Bekasi.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa **AGUS ABDILAH Bin RUHIYAT (Alm)** dengan menggunakan kendaraan umum berangkat dari kontrakannya di Kp. Bojong Rt.02/01 Desa. Cihideung Hilir Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor untuk membeli obat-obatan sediaan farmasi ke Toko Saudara ABANG (DPO) Jl. Ataqwa Jatisampurna Kranggan Bekasi dengan harga paket Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), antara lain berupa:
 - 150 (seratus lima puluh) tablet Hexymer ;
 - 126 (seratus dua puluh enam) tablet Tramadol ;
 - 30 (tiga puluh) tablet Trihex.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa **AGUS ABDILAH Bin RUHIYAT (Alm)** pergi meninggalkan Toko Toko Saudara ABANG (DPO) untuk kembali kerumah kontrakannya sambil menunggu pembeli obat-obatan sediaan farmasi milik terdakwa. Kemudian pada hari Selasa Tanggal 07 September 2021 dirumah kontrakannya terdakwa berhasil menjual stok obat-obatan sediaan farmasi miliknya kepada 4 (empat) orang pembeli diantaranya 20 (dua puluh) tablet Tramadol, 24 (dua puluh empat) tablet Hexymer, dan 4 (empat) tablet Trihex, lalu pada hari itu juga pada pukul 18.30 Wib disaat terdakwa sedang bermain hp didalam rumah kontrakannya datang 3 (tiga) orang anggota Kepolisian Polres Bogor yang menggunakan pakaian preman mengetuk pintu dan masuk kedalam rumah kontrakan terdakwa untuk menanyakan dimana terdakwa menyimpan obat-obatan sediaan farmasi, setelah melakukan penggeledahan anggota Kepolisian Polres Bogor menemukan sebanyak 94 (sembilan puluh empat) tablet Hexymer, 119 (seratus sembilan belas) tablet Tramadol, 22 (dua puluh dua) tablet Trihex, dan sisa uang hasil penjualan obat-obatan sediaan farmasi sebesar Rp. 67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah). Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Bogor untuk penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa hasil penjualan obat-obatan sediaan farmasi yang Terdakwa **AGUS ABDILAH Bin RUHIYAT (Alm)** berhasil jual kepada 4 (empat) orang pembeli yang datang kerumah kontrakannya adalah sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk kemudian terdakwa gunakan untuk membeli makan, gas, dan rokok sebesar Rp. 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah) dan untuk sisa uang sebesar Rp. 67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah) diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Bogor sebagai barang bukti.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No : 3919/NOF/2021 tanggal 29 September 2021 pada Pusat Laboratorium Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :
 1. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm, dengan berat netto seluruhnya 1,7344 gram, diberi nomor barang bukti 1939/2021/OF.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 3 (tiga) potongan strip bertuliskan "Trihexyphenidyl" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,3390 gram, diberi nomor barang bukti 1940/2021/OF.

3. 1 (satu) strip bertuliskan "Tramadol Hcl" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,1010 gram, diberi nomor barang bukti 1941/2021/OF.

Barang bukti tersebut diatas disita dari : **AGUS ABDILAH Bin RUHIYAT (Alm)** dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
1939/2021/OF 1940/2021/OF	Mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl	1939/2021/OF 1940/2021/OF
1941/2021/OF	Mengandung bahan aktif Tramadol	1941/2021/OF

➤ Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 1939/2021/OF, berupa tablet warna kuning dan 1940/2021/OF, berupa tablet warna putih adalah benar mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl ;
- 1941/2021/OF, berupa tablet warna putih adalah benar mengandung bahan aktif Tramadol.

➤ Keterangan :

- Trihexyphenidyl adalah obat untuk mengatasi gejala penyakit Parkinson dan gejala ekstrapiramidal akibat penggunaan obat tertentu, termasuk antipsikotik, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika ;
- Tramadol adalah obat pereda rasa sakit, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

➤ Sisa Barang Bukti :

Barang Bukti setelah diperiksa, sisanya berupa:

- 1939/2021/OF, berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 9 (sembilan) tablet warna kuning mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 1,5649 gram. ;
- 1940/2021/OF, berupa 3 (tiga) potongan strip bertuliskan "Trihexyphenidyl" berisikan 9 (sembilan) tablet warna putih



mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 2,1051 gram ;

- 1941/2021/OF, berupa 1 (satu) strip bertuliskan "Tramadol Hcl" berisikan 9 (sembilan) tablet warna putih mengandung bahan aktif Tramadol dengan berat netto seluruhnya 1,8909 gram.

Sisa barang bukti tersebut diatas dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel, seperti contoh yang tertera pada pinggir berita acara ini. Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel.

Bahwa menurut Ahli PRAMESTI PUJI LESTIANI, S.Farm., Apt sebagai ahli Kesehatan Bidang Farmasi dan POM Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, menerangkan :

- Yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah Obat, bahan obat, obat tradisional dan Kosmetik dimana Tramadol, Trihexyphenidyl, dan Hexymer termasuk sediaan farmasi karena ketiganya termasuk kategori obat. Bahwa standar prosedur untuk mengedarkan farmasi dalam arti luas dan khusus yaitu setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat ;
- Bahwa obat yang dijadikan barang bukti secara kondisi obat tersebut tidak layak diperjual belikan (diedarkan) karena tidak dalam kemasan aslinya yaitu dalam blister dan dalam kotak yang jelas tertera no batch serta tanggal kadaluarsanya dan dari segi standar persyaratan keamanan jelas tidak memenuhi syarat karena obat-obatan tersebut termasuk dalam obat keras dimana untuk memperolehnya harus dengan resep dokter dan pembeliannya harus di Apotek ;
- Bahwa obat jenis HEXYMER dan TRIHEXYPHENIDYL mengandung bahan Tryhexyphenidyl sedangkan TRAMADOL yang mengandung bahan aktif Tramadol, termasuk sediaan farmasi daftar obat keras atau obat daftar G (Gevaarlijk) = berbahaya yaitu obat yang untuk memperolehnya atau mendapatkannya harus dengan resep dokter dan ditandai lingkaran merah dengan bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf K didalamnya maka obat ini dinamakan



obat keras dan bila digunakan secara sembarangan bisa membahayakan, meracuni tubuh, bahkan biasa menyebabkan kematian dan obat keras ini hanya bisa diperoleh di Apotik ;

- Bahwa setiap orang untuk mendapatkan sediaan farmasi berupa jenis HEXYMER, TRIHEXYPHENIDYL, dan TRAMADOL harus menggunakan resep dokter dan apabila memiliki, menyediakan, menjual atau mengedarkannya harus mempunyai keahlian pada bidangnya dan mempunyai ijin kewenangan untuk memiliki, menyediakan, menjual atau mengedarkannya.

Bahwa Terdakwa **AGUS ABDILAH Bin RUHIYAT (Alm)** tidak pernah kuliah ataupun sekolah dibidang kesehatan baik sebagai tenaga ahli ataupun seorang apoteker pelayan kesehatan.

Bahwa Terdakwa **AGUS ABDILAH Bin RUHIYAT (Alm)** dalam menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut tidak mengikuti SOP (standar operasional prosedur) yang ada , yaitu tidak pernah meminta resep dokter terlebih dahulu sehingga Terdakwa **AGUS ABDILAH Bin RUHIYAT (Alm)** tidak tahu dampak apa yang akan dirasakan oleh pembeli yang mengkonsumsi obat-obatan tersebut.

Bahwa Terdakwa **AGUS ABDILAH Bin RUHIYAT (Alm)** didalam menjual, menyediakan, mengedarkan Sediaan farmasi jenis obat-obatan tanpa memiliki ijin edar dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi terkait lainnya, tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, menjual sediaan farmasi kepada orang sehat tanpa melihat khasiat atau manfaat, menjual sediaan farmasi yang tidak terjamin mutu kualitasnya, serta tidak menggunakan resep dokter.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 Angka 10 Paragraf 11 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

A t a u

Kedua

Bahwa Terdakwa **AGUS ABDILAH Bin RUHIYAT (Alm)** pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021 bertempat di Kp. Bojong Rt.02/01 Desa. Cihideung Hilir Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, ***“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana di maksud dalam Pasal 98 ayat (2);sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/ bermanfaat, bermutu, dan terjangkau, dan Ayat (3); ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **AGUS ABDILAH Bin RUHIYAT (Alm)** mulai mengkonsumsi obat-obatan sediaan farmasi sejak 3 (tiga) tahun lalu sedangkan terdakwa menjual obat-obatan sediaan farmasi sejak 8 (delapan) bulan lalu dan toko tempat terdakwa membeli stok obat-obatan sediaan farmasi tersebut untuk dijual adalah di Toko Saudara ABANG (DPO) Jl. Ataqwa Jatisampurna Kranggan Bekasi.

Bahwa pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa **AGUS ABDILAH Bin RUHIYAT (Alm)** dengan menggunakan kendaraan umum berangkat dari kontrakannya di Kp. Bojong Rt.02/01 Desa. Cihideung Hilir Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor untuk membeli obat-obatan sediaan farmasi ke Toko Saudara ABANG (DPO) Jl. Ataqwa Jatisampurna Kranggan Bekasi dengan harga paket Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), antara lain berupa:

- 150 (seratus lima puluh) tablet Hexymer ;
- 126 (seratus dua puluh enam) tablet Tramadol ;
- 30 (tiga puluh) tablet Trihex.

Selanjutnya Terdakwa **AGUS ABDILAH Bin RUHIYAT (Alm)** pergi meninggalkan Toko Toko Saudara ABANG (DPO) untuk kembali kerumah kontrakannya sambil menunggu pembeli obat-obatan sediaan farmasi milik terdakwa. Kemudian pada hari Selasa Tanggal 07 September 2021 dirumah kontrakannya terdakwa berhasil menjual stok obat-obatan sediaan farmasi miliknya kepada 4 (empat) orang pembeli diantaranya 20 (dua puluh) tablet Tramadol, 24 (dua puluh empat) tablet Hexymer, dan 4 (empat) tablet Trihex, lalu pada hari itu juga pada pukul 18.30 Wib disaat terdakwa sedang bermain hp didalam rumah kontrakannya datang 3 (tiga) orang anggota Kepolisian Polres

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor yang menggunakan pakaian preman mengetuk pintu dan masuk kedalam rumah kontrakan terdakwa untuk menanyakan dimana terdakwa menyimpan obat-obatan sediaan farmasi, setelah melakukan pengeledahan anggota Kepolisian Polres Bogor menemukan sebanyak 94 (sembilan puluh empat) tablet Hexymer, 119 (seratus sembilan belas) tablet Tramadol, 22 (dua puluh dua) tablet Trihex, dan sisa uang hasil penjualan obat-obatan sediaan farmasi sebesar Rp. 67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah). Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Bogor untuk penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa hasil penjualan obat-obatan sediaan farmasi yang Terdakwa **AGUS ABDILAH Bin RUHIYAT (Alm)** berhasil jual kepada 4 (empat) orang pembeli yang datang kerumah kontrakannya adalah sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk kemudian terdakwa gunakan untuk membeli makan, gas, dan rokok sebesar Rp. 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah) dan untuk sisa uang sebesar Rp. 67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah) diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Bogor sebagai barang bukti.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No : 3919/NOF/2021 tanggal 29 September 2021 pada Pusat Laboratorium Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm, dengan berat netto seluruhnya 1,7344 gram, diberi nomor barang bukti 1939/2021/OF.
2. 3 (tiga) potongan strip bertuliskan "Trihexyphenidyl" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,3390 gram, diberi nomor barang bukti 1940/2021/OF.
3. 1 (satu) strip bertuliskan "Tramadol Hcl" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,1010 gram, diberi nomor barang bukti 1941/2021/OF.

Barang bukti tersebut diatas disita dari : **AGUS ABDILAH Bin RUHIYAT (Alm)** dengan hasil pengujian sebagai berikut

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
1939/2021/OF 1940/2021/OF	Mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl	1939/2021/OF 1940/2021/OF

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2021/PN Cbi



1941/2021/OF	Mengandung bahan aktif Tramadol	1941/2021/OF
--------------	---------------------------------	--------------

➤ Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 1939/2021/OF, berupa tablet warna kuning dan 1940/2021/OF, berupa tablet warna putih adalah benar mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl ;
- 1941/2021/OF, berupa tablet warna putih adalah benar mengandung bahan aktif Tramadol.

➤ Keterangan :

- Trihexyphenidyl adalah obat untuk mengatasi gejala penyakit Parkinson dan gejala ekstrapiramidal akibat penggunaan obat tertentu, termasuk antipsikotik, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika ;
- Tramadol adalah obat pereda rasa sakit, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

➤ Sisa Barang Bukti :

Barang Bukti setelah diperiksa, sisanya berupa:

- 1939/2021/OF, berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 9 (sembilan) tablet warna kuning mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 1,5649 gram. ;
- 1940/2021/OF, berupa 3 (tiga) potongan strip bertuliskan "Trihexyphenidyl" berisikan 9 (sembilan) tablet warna putih mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 2,1051 gram ;
- 1941/2021/OF, berupa 1 (satu) strip bertuliskan "Tramadol Hcl" berisikan 9 (sembilan) tablet warna putih mengandung bahan aktif Tramadol dengan berat netto seluruhnya 1,8909 gram.

Sisa barang bukti tersebut diatas dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel, seperti contoh yang tertera pada pinggir berita acara ini. Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel.

Bahwa menurut Ahli PRAMESTI PUJI LESTIANI, S.Farm., Apt sebagai ahli Kesehatan Bidang Farmasi dan POM Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, menerangkan :

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah Obat, bahan obat, obat tradisional dan Kosmetik. dimana Tramadol, Trihexyphenidyl, dan Hexymer termasuk sediaan farmasi karena ketiganya termasuk kategori obat. Bahwa standar prosedur untuk mengedarkan farmasi dalam arti luas dan khusus yaitu setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat ;
- Bahwa obat yang dijadikan barang bukti secara kondisi obat tersebut tidak layak diperjual belikan (diedarkan) karena tidak dalam kemasan aslinya yaitu dalam blister dan dalam kotak yang jelas tertera no batch serta tanggal kadaluarsanya dan dari segi standar persyaratan keamanan jelas tidak memenuhi syarat karena obat-obatan tersebut termasuk dalam obat keras dimana untuk memperolehnya harus dengan resep dokter dan pembeliannya harus di Apotek ;
- Bahwa obat jenis HEXYMER dan TRIHEXYPHENIDYL mengandung bahan Tryhexyphenidyl sedangkan TRAMADOL yang mengandung bahan aktif Tramadol, termasuk sediaan farmasi daftar obat keras atau obat daftar G (Gevaarlijk) = berbahaya yaitu obat yang untuk memperolehnya atau mendapatkannya harus dengan resep dokter dan ditandai lingkaran merah dengan bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf K didalamnya maka obat ini dinamakan obat keras dan bila digunakan secara sembarangan bisa membahayakan, meracuni tubuh, bahkan biasa menyebabkan kematian dan obat keras ini hanya bisa diperoleh di Apotik ;
- Bahwa setiap orang untuk mendapatkan sediaan farmasi berupa jenis HEXYMER, TRIHEXYPHENIDYL, dan TRAMADOL harus menggunakan resep dokter dan apabila memiliki, menyediakan, menjual atau mengedarkannya harus mempunyai keahlian pada bidangnya dan mempunyai ijin kewenangan untuk memiliki, menyediakan, menjual atau mengedarkannya.
- Bahwa Terdakwa **AGUS ABDILAH Bin RUHIYAT (Alm)** tidak pernah kuliah ataupun sekolah dibidang kesehatan baik sebagai tenaga ahli ataupun seorang apoteker pelayan kesehatan.
- Bahwa Terdakwa **AGUS ABDILAH Bin RUHIYAT (Alm)** dalam menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut tidak mengikuti SOP (standar operasional prosedur) yang ada , yaitu tidak pernah meminta resep dokter terlebih dahulu sehingga Terdakwa **AGUS ABDILAH Bin RUHIYAT (Alm)**

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2021/PN Cbi



tidak tahu dampak apa yang akan dirasakan oleh pembeli yang mengonsumsi obat-obatan tersebut.

- Bahwa Terdakwa didalam menjual, menyediakan, mengedarkan Sediaan farmasi jenis obat-obatan tanpa memiliki ijin edar dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi terkait lainnya, tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, menjual sediaan farmasi kepada orang sehat tanpa melihat khasiat atau manfaat, menjual sediaan farmasi yang tidak terjamin mutu kualitasnya, serta tidak menggunakan resep dokter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo. Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi AKIP KUSWANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar jam 18.30 Wib di kontrakan Terdakwa di Kp. Bojong Rt.002/001 Desa. Cihideung Hilir Kec.Ciampea Kab. Bogor, pada saat ditangkap sedang sendiri berada berada di dalam kontrakan sedang main hp;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa obat obat farmasi yang ditemukan sebanyak 94 butir jenis obat heximer, 19 butir tramadol, dan 22 butir tryhex berikut uang sejumlah Rp. 67.000,- dan obat obat tersebut ditemukan di dalam tas warna krem merk paris hilton milik Terdakwa disimpan dilantai dekat Terdakwa duduk dalam kontrakan Terdakwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Bogor guna penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa obat tersebut miliknya untuk di jual kembali.
- Bahwa menurut Terdakwa telah menjadi pengedar obat farmasi tersebut baru 8 (delapan) bulan sampai sekarang ditangkap.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dan/atau surat izin untuk dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar dan atau setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan,

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2021/PN Cbi



kepentingan atau kemanfaatan dan merugikan pemerintah ataupun Instansi yang berwenang;

2. Saksi M. RIVAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar jam 18.30 Wib di kontrakan Terdakwa di Kp. Bojong Rt.002/001 Desa. Cihideung Hilir Kec.Ciampea Kab. Bogor, pada saat ditangkap sedang sendiri berada berada di dalam kontrakan sedang main hp;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa obat obat farmasi yang ditemukan sebanyak 94 butir jenis obat heximer, 19 butir tramadol, dan 22 butir tryhex berikut uang sejumlah Rp. 67.000,- dan obat obat tersebut ditemukan di dalam tas warna krem merk paris hilton milik Terdakwa disimpan dilantai dekat Terdakwa duduk dalam kontrakan Terdakwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Bogor guna penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa obat tersebut miliknya untuk di jual kembali.
- Bahwa menurut Terdakwa telah menjadi pengedar obat farmasi tersebut baru 8 (delapan) bulan sampai sekarang ditangkap.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dan/atau surat izin untuk dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar dan atau setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan merugikan pemerintah ataupun Instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Ahli yang bernama PRAMESTI PUJI LESTIANI, S.Farm dipersidangan dan telah memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi, Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat (sesuai yang diatur dalam Pasal 98 ayat (2) Undang-undang No 36 tahun 2009 tentang (Kesehatan) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya hanya orang yang punya kompetensi dan berizin yang dapat mengedarkannya.

- Bahwa Ahli menjelaskan sediaan farmasi jenis TRIHEXPHENIDYL dan HEXYMER mengandung bahan aktif Tryhexyphenidyl termasuk daftar obat keras yang harus menggunakan resep dokter atau dijual bebas, bila demikian dijual bebas apakah sediaan farmasi tersebut dan apa bila memiliki, menyediakan, menjual atau mengedarkannya harus mempunyai keahlian pada bidangnya dan mempunyai ijin kewenangan untuk memiliki, menyediakan, menjual atau mengedarkannya Hexymer/ Trihexyphenidyl dan Tramadol Hcl termasuk dalam golongan Obat keras (dulu disebut obat daftar G = gevaarlijk = berbahaya) Obat keras merupakan obat yang hanya bisa didapatkan dengan resep dokter dan hanya bisa diperoleh di Apotek.

- Bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah memperomosisikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat UU RI No. 36 tahun 2009, Pasal 98 ayat (2). Sediaan farmasi (Obat) diedarkan harus dengan memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan oleh peraturan, dijual dalam bungkus asli dari pabriknya atau pembuatnya disertai dengan keterangan Nama obat, Efek samping, Nomor registrasi, tanggal pembuatan, tanggal kadaluarsa, Nama pabrik yang memproduksi, Tempat pabrik yang memproduksi, Logo golongan obat eras (bebas, terbatas, keras). Hexymer/ Trihexyphenidyl dan Tramadol Hcl termasuk dalam golongan Obat keras (dulu disebut obat daftar G = gevaarlijk = berbahaya) Obat keras merupakan obat yang hanya bisa didapatkan dengan resep asli dokter dan hanya bisa diperoleh di Apotek dan diserahkan oleh tenaga kompeten yaitu Apoteker;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian yang tidak berseragam dinas dari Sat. Narkoba Polres Bogor pada hari Selasa tanggal 07 Spetember 2021 sekitar jam 18.30 Wib di Kp. Bojong Rt.002/001 Desa. Cihideung Hilir Kec.Ciampea Kab. Bogor.
- Bahwa saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian yang tidak berseragam dinas dari Sat. Narkoba Polres Bogor Terdakwa ditangkap sendiri sedang di dalam kontrakan.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yang tidak berseragam dinas dari Sat. Narkoba Polres Bogorditemukan terhadap Terdakwa sebanyak 94 butir jenis obat heximer ,119 butir tramadol ,dan 22 butir obat tryhex berikut uang sejumlah Rp. 67.000,- dan obat obat tersebut ditemukan di dalam tas warna krem merk paris hilton milik Terdakwa disimpan dilantai dekat Terdakwa duduk dalam rumah kontrakan.
- Bahwa 94 butir jenis obat heximer, 119 butir tramadol, dan 22 butir obat tryhex milik Terdakwa sdr. AGUS ABDILAH BIN RUHIYAT (Alm), Untuk di jual kembali.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sebanyak 94 butir jenis obat hexymer, 119 butir tramadol 22 butir tihex berawal pada hari senin tanggal 06 september 2021 sekitar jam 10.00 wib Terdakwa berangkat dari kontrakan Terdakwa menuju ke Cibubur menggunakan kendaraan umum dengan niat untuk membeli sediaan farmasi jenis obat di jl. Ataqwa jatisampurna karanggan. Sesampainya di lokasi Terdakwa mendatangi toko sdr. ABANG (Dpo), dan membeli sediaan farmasi jenis obat sebanyak 150 butir hexymer, 126 butir tramadol dan 30 butir trihex dengan harga paket Rp 480,000,- dan dari Terdakwa menerima sediaan farmasi jenis obat tersebut sampai Terdakwa ditangkap Terdakwa sudah menjual sediaan farmasi jenis obat sebanyak 24 butir hexymer, 20 butir tramadol dan 4 butir trihex dengan total hasil penjualan Rp. 120.000,- dan uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk membeli makan, gas dan rokok sebesar Rp. 53.000,- dan sisa hasil penjualan tersebut sebesar Rp 67,000,-.
- Bahwa Terdakwa baru 8 (delapan) bulan sampai sekarang ditangkap menjual obat obat farmasi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 94 Butir Heximer
- 119 Butir Tramadol
- Uang sejumlah Rp. 67.000,-
- 1 buah tas krem merk paris hilton

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian yang tidak berseragam dinas dari Sat. Narkoba Polres Bogor pada hari Selasa tanggal 07 Spetember 2021 sekitar jam 18.30 Wib di Kp. Bojong Rt.002/001 Desa. Cihideung Hilir Kec.Ciampea Kab. Bogor.
- Bahwa saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian yang tidak berseragam dinas dari Sat. Narkoba Polres BogorTerdakwa ditangkap sendiri sedang di dalam kontrakan.
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yang tidak berseragam dinas dari Sat. Narkoba Polres Bogorditemukan terhadap Terdakwa sebanyak 94 butir jenis obat heximer ,119 butir tramadol ,dan 22 butir obat tryhex berikut uang sejumlah Rp. 67.000,- dan obat obat tersebut ditemukan di dalam tas warna krem merk paris hilton milik Terdakwa disimpan dilantai dekat Terdakwa duduk dalam rumah kontrakan.
- Bahwa 94 butir jenis obat heximer, 119 butir tramadol, dan 22 butir obat tryhex milik Terdakwa), Untuk di jual kembali.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sebanyak 94 butir jenis obat hexymer, 119 butir tramadol 22 butir tihex berawal pada hari senin tanggal 06 september 2021 sekitar jam 10.00 wib Terdakwa berangkat dari kontrakan Terdakwa menuju ke Cibubur menggunakan kendaraan umum dengan niat untuk membeli sediaan farmasi jenis obat di jl. Ataqwa jatisampurna karanggan. Sesampainya di lokasi Terdakwa mendatangi toko sdr. ABANG (Dpo), dan membeli sediaan farmasi jenis obat sebanyak 150 butir hexymer, 126 butir tramadol dan 30 butir trihex dengan harga paket Rp 480,000,- dan dari Terdakwa menerima sediaan farmasi jenis obat tersebut sampai Terdakwa ditangkap Terdakwa sudah menjual sediaan farmasi jenis obat sebanyak 24 butir hexymer, 20 butir tramadol dan 4 butir trihex dengan total hasil penjualan Rp. 120.000,- dan uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk membeli makan, gas dan rokok sebesar Rp. 53.000,- dan sisa hasil penjualan tersebut sebesar Rp 67,000,-.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 Angka 10 Paragraf 11 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap Orang;
- 2) Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1): Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1.Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang identik dengan unsur “barang siapa” dalam KUHP, yaitu ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (rechts persoon) dan orang atau manusia (een natuurlijk persoon), maka dengan adanya Terdakwa dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “ **Setiap orang** ” telah terbukti.

ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi maka unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian dari Sat. Narkoba Polres Bogor pada hari Selasa tanggal 07 Spetember 2021 sekitar jam 18.30 Wib di Kp. Bojong Rt.002/001 Desa. Cihideung Hilir Kec.Ciampea Kab. Bogor, saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yang tidak berseragam dinas dari Sat. Narkoba Polres Bogor ditemukan terhadap Terdakwa sebanyak 94 butir jenis obat heximer ,119 butir tramadol ,dan 22 butir obat tryhex berikut uang sejumlah Rp. 67.000,- dan obat obat tersebut ditemukan di dalam tas warna krem merk paris hilton milik Terdakwa disimpan dilantai dekat Terdakwa duduk dalam rumah kontrakan, bahwa 94 butir jenis obat heximer, 119 butir

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2021/PN Cbi



tramadol, dan 22 butir obat tryhex milik Terdakwa, Untuk di jual kembali, bahwa Terdakwa mendapatkan sebanyak 94 butir jenis obat hexymer, 119 butir tramadol 22 butir tihex berawal pada hari senin tanggal 06 september 2021 sekitar jam 10.00 wib Terdakwa berangkat dari kontrakan Terdakwa menuju ke Cibubur menggunakan kendaraan umum dengan niat untuk membeli sediaan farmasi jenis obat di Jl. Ataqwa jatisampurna karanggen. Sesampainya di lokasi Terdakwa mendatangi toko sdr. ABANG (Dpo), dan membeli sediaan farmasi jenis obat sebanyak 150 butir hexymer, 126 butir tramadol dan 30 butir trihex dengan harga paket Rp 480,000,- dan dari Terdakwa menerima sediaan farmasi jenis obat tersebut sampai Terdakwa ditangkap Terdakwa sudah menjual sediaan farmasi jenis obat sebanyak 24 butir hexymer, 20 butir tramadol dan 4 butir trihex dengan total hasil penjualan Rp. 120.000,- dan uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk membeli makan, gas dan rokok sebesar Rp. 53.000,- dan sisa hasil penjualan tersebut sebesar Rp 67,000,-;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Terdakwa menjual obat-obatan jenis Tramadol, Hexymer dan Trihexyphenidyt tanpa dilengkapi ijin edar;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu telah terbukti maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar”**;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan 197 UU RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan juga mengatur mengenai pidana denda yang harus dibayarkan oleh Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar denda yang besarnya sebagaimana amar putusan di bawah ini dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana pengganti berupa kurungan yang lamanya juga sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani;

Menimbang, bahwa mengenai Barang Bukti berupa : 94 Butir Heximer, 119 Butir Tramadol, 1 buah tas krem merk paris hilton masing-masing yang merupakan barang-barang untuk melakukan kejahatan dan sudah tidak memiliki ijin edar maka barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan uang sejumlah Rp.67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan tetapi karena masih mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus pula dibebani biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam dictum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana dan untuk adilnya putusan ini maka Pengadilan akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa membahayakan kesehatan ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Mengingat Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Agus Abdilah Bin Ruhayat Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2021/PN Cbi



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 94 Butir Heximer
- 119 Butir Tramadol
- 1 buah tas krem merk paris hilton

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Uang sejumlah Rp. 67.000,-

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Jumat, tanggal 11 Februari 2022, oleh kami, Indra Meinantha Vidi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Susi Pangaribuan, S.H., M.H., Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Wahyu Widuri, S.H.M.Hum., dan Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H.M.H, para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprpti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Aji Yodaskoro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Widuri, S.H., M.Hum.

Indra Meinantha Vidi, S.H.

Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suprpti